

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SELEKSI TIM PEMBENTUKAN PEMBANGUNAN ZI
DI LINGKUNGAN DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Keputusan Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor : Kep/17/II/2017/Tipidkor tanggal 16 Januari 2017 tentang Rencana Kerja.
- b. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri nomor : Sprin/76/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 .
- c. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2017

2. PELAKSANAAN

- a. Pada tanggal 7 Desember 2016 , Asrena Kapolri menerbitkan Surat kepada Kabareskrim Polri dengan Nomor : B/919/XII/2016/Srena, perihal usulan sebagai ZI menuju WBK dan WBBM;
- b. Pada tanggal 12 Januari 2017.
 - 1) Melalui Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprint/76/II/2017, perintah selaku Tim asistensi dan Verifikasi dalam rangka usulan penetapan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai Zona Integritas menuju WBK
 - 2) Penyusunan Laporan Kesiapan Pembangunan ZI di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri
- c. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017.

Pada saat pelaksanaan apel pagi Personel, Dir Tipidkor dan Wadir Tipidkor menyampaikan tentang rencana Dittipidkor Bareskrim Polri melaksanakan pembangunan ZI, dengan rincian:

 - 1) Dir Tipidkor

Secara garis besar menyampaikan bahwa Dit Tipidkor akan melaksanakan program V Kapolri, yaitu anti korupsi sehubungan dengan penyampaian pemerintah dalam pembangunan ZI.

- 2) Wadir Tipidkor
Memberikan gambaran tentang pengertian ZI dan langkah-langkah Dittipidkor dalam membangun ZI.
 - 3) Dittipidkor Bareskrim Polri membuat laporan kesiapan pembangunan ZI
 - 4) Kemudian menyusun dokumen pendukung lain terkait pembangunan ZI termasuk KEP Direktur tentang kompetensi keanggotaan tim pokja pembangunan ZI pada Dittipidkor yang dilampirkan kriteria/syarat personel yang masuk dalam tim pembangunan ZI pada Dittipidkor.
 - 5) Dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, Dittipidkor mengeluarkan Sprint tim pokja pembangunan ZI pada setiap pengungkit terhadap personel yang dianggap mampu atau sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- d. Sebagai teladan dari arahan Dir Tipidkor dan Wadir Tipidkor dalam melaksanakan pembangunan ZI, maka pada tanggal 18 Januari 2017 dengan Sprint Dittipidkor Nomor : **Sprin 29/II/2017/Tipidkor** tentang personel yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan ZI pada Dittipidkor menuju WBK dan WBBM. Dengan melibatkan 27 (dua puluh tujuh) personel sprint yang sudah terlampir.
 - e. Dalam rangka optimalisasi pelaksana pembangunan ZI, maka diterbitkan Sprin baru menggantikan Sprin Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor : Sprin/29/II/2017/Tipidkor, tanggal 18 Januari 2017 yaitu Dir Tipidkor mengeluarkan Sprin **Nomor : Sprin/68/III/2017/Tipidkor, tanggal 7 Februari 2017** tentang pelaksanaan tugas sebagai pelaksana pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
 - f. Adapun yang menjadi dasar dari diterbitkannya Sprin yang baru, personel yang ditunjuk dianggap mampu, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pada masing-masing tim pokja.

3. HASIL:

- a. Personel yang ditugaskan sebagai anggota pembangunan ZI pada Dittipidkor melakukan penyusunan langkah-langkah strategis dan menyusun kelengkapan administrasinya.

- b. Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim pembangunan ZI, kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan evaluasi dan penilaian oleh tim internal

4. KESIMPULAN

Untuk mendukung kelancaran dan pemenuhan kelengkapan serta kesiapan pelaksanaan pembangunan ZI pada Dittipidkor, maka dengan alasan dan pertimbangan diatas keempat personel tersebut diatas, digantikan dengan personel yang dianggap mampu dan dapat mendukung pelaksanaan pada masing-masing tim pokja. Sehingga Dittipidkor mengeluarkan Sprin Nomor: Sprin/68/II/2017/Tipidkor tanggal 7 Februari 2017 sebagai pengganti Sprin sebelumnya.

5. PENUTUP

Dalam rangka mendukung dan persiapan program pembangunan ZI pada lingkungan Dittipidkor, maka telah dilaksanakan langkah-langkah sebagaimana yang telah disampaikan, sehingga program pembangunan ZI pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dapat direalisasikan dan dijalankan.

Jakarta, 1 Maret 2017
Katim Pokja Pengungkit 1



CAHYONO WIBOWO., S.I.K

KOMBES POL NRP. 68020336

**KOMPETENSI KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI)**

KRITERIA UMUM :

1. Warga negara Indonesia;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
6. Berwibawa, adil dan berkelakuan tidak tercela;
7. Pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
8. Memiliki inovasi dan kreasi yang positif untuk melakukan perubahan;
9. Menguasai teknologi informasi dan mampu mengoperasikan komputer serta internet;
10. Tidak dalam masalah/proses hukum baik pidana ataupun disiplin;
11. Sedang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

KRITERIA KHUSUS :

NO	BIDANGPENUGASAN	KOMPETENSI
1	2	3
1.	KETUA PELAKSANA ZI DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI	<ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat pamen;2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana Pembangunan Zona Integritas;3. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi;4. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Pembangunan Zona Integritas;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.

2.	WAKIL KETUA PELAKSANA ZI DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Polri berpangkat Pamen; 2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana Pembangunan Zona Integritas; 3. Dapat bekerjasama dengan Ketua Pelaksana Pembangunan Zona Integritas dan seluruh kelompok kerja pembangunan Zona Integritas; 4. Mampu memberikan saran pertimbangan kepada ketua dalam hal pengambilan keputusan; 5. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi; 6. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.
3.	SEKRETARIS PELAKSANA ZI DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Polri berpangkat Inspektur sampai dengan Ajun Komisaris Polisi; 2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana Pembangunan Zona Integritas Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 3. Mampu melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kesekretariatan dan kearsipan.

KRITERIA POKJA:

KELOMPOK KERJA		
1.	KETUA POKJA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Polri berpangkat Pamen; 2. Mengerti dan memahami manajemen perubahan; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja manajemen perubahan; 4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.
2	KETUA POKJA 2 PENATAAN TATA LAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Polri berpangkat Pamen; 2. Mengerti dan Memahami penataan tata laksana; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja penataan tata laksana; 4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.

3.	KETUA POKJA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat Pamen2. Mengerti dan memahami penataan sistem manajemen SDM Polri;3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja penataan sistem manajemen SDM Polri;4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi.5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.
4.	KETUA POKJA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS	<ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat Pamen;2. Mengerti dan memahami penguatan akuntabilitas Polri;3. Menguasai dan mampu memahami tugas dari kelompok kerja penguatan akuntabilitas yaitu dalam hal keterlibatan langsung dalam rencana pekerjaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan kompetensi SDM Polri dalam penguatan akuntabilitas kinerja;4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.
5.	KETUA POKJA 5 PENGUATAN PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat Pamen2. Mengerti dan Memahami penguatan pengawasan Polri;3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja penguatan pengawasan Polri;4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.
6.	KETUA POKJA 6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	<ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat Pamen;2. Mengerti dan memahami penguatan pengawasan Polri;3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja peningkatan kualitas pelayanan publik;4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
DIREKTUR
DI AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

